



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FANDAKO bin SUDARMAJI;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/19 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lumbang Krajan RT 003 RW 007 Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 148/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan FANDAKO BIN SUDARMAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FANDAKO BIN SUDARMAJI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- Fotocopy BPKB Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. No. Mesin JB91E1333893, No. Pol L-6198-GW, dengan atas nama FERDIANTO SETIAWAN;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. No. Mesin JB91E1333893, No. Pol L-6198-GW, dengan atas nama FERDIANTO SETIAWAN;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. No. Mesin JB91E1333893, tanpa plat nomor;

- 2 (dua) buah plat nomor warna hitam dengan No. Pol L-6198-GW;

Dikembalikan kepada Saksi Ferian Juniardi Hermawan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-157/M.5.25/VI/2024** tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia Terdakwa FANDAKO BIN SUDARMAJI pada Minggu, 28 April 2024 sekira jam 06.00 WIB, atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di depan gerbang Perumahan Bumi Denanyar Indah, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bawa awalnya pada 24 April 2024 sekira jam 20.00 WIB Saksi FERIAN yang berdomisili di Granting baru 2 buntu No 33, RT.002 /RW.005 Kel/Kec. Simokerto, Kota Surabaya sedang mencari lowongan pekerjaan di grup Facebook lowongan pekerjaan. Kemudian Saksi FERIAN melihat ada akun dengan nama Kopi Pahit yang menawarkan pekerjaan menjaga vila Trawas yang merupakan akun Terdakwa. Saksi FERIAN lalu menghubungi Terdakwa via Massanger untuk menanyakan apakah lowongan tersebut masih ada dan dijawab oleh Terdakwa lowongan kerja tersebut masih ada. Kemudian Saksi FERIAN diberikan nomor whatsapp oleh Terdakwa untuk dihubungi lebih lanjut untuk informasi lowongan pekerjaan tersebut. Saksi FERIAN kemudian menghubungi Terdakwa via nomor whatsapp yang telah diberikan sebelumnya oleh Terdakwa lalu Saksi FERIAN diajak untuk bertemu Terdakwa di Jombang.

Bawa pada Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi FERIAN kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait pertemuan dengan Terdakwa. Terdakwa lalu menawarkan Saksi FERIAN bertemu di warung kopi yang diakui adalah miliknya. Kemudian Saksi FERIAN ditawarkan nantinya untuk istirahat di warung tersebut sampai hari Minggu, 28 April 2024.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada Senin, 29 April 2024 akan di antarkan ke Villa untuk bekerja dengan gaji Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya;

Bahwa oleh karena saat ini Saksi FERIAN belum bekerja dan membutuhkan pekerjaan, mendengar tawaran tersebut Saksi FERIAN lalu menyetujui tawaran Terdakwa. Lalu pada Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi FERIAN bersama temannya yaitu Saksi BAMBANG berangkat dari Surabaya menuju Jombang. Sebelumnya Saksi FERIAN meminta Terdakwa mengirimkan titik lokasi tempat yang dimaksud Terdakwa yaitu warung kopi giras 99 yang terletak di Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Setelah sampai di Jombang, Saksi FERIAN langsung menuju ke titik lokasi yang dikirimkan Terdakwa sebelumnya yaitu warung kopi di daerah Sambong, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Saat itu Terdakwa sudah menunggu di warkop tersebut. Kemudian Saksi FERIAN mengobrol dengan Terdakwa sampai jam 06.00 WIB;

Bahwa Terdakwa kemudian beralasan mengajak Saksi FERIAN untuk mengantarkan Terdakwa mengambil sepeda motor dan menjemput istri Terdakwa di Perumahan Bumi Denanyar Indah. Saksi FERIAN lalu pergi bersama Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nopol Honda Supra X 125 warna Hitam, Noka: MH1JB91148K333838, Nosin: JB91E1333893 milik Saksi FERIAN berboncengan dengan Terdakwa. Sedangkan teman Saksi FERIAN yaitu Saksi BAMBANG menunggu di warung kopi tersebut.

Bahwa sesampainya di depan pintu masuk perumahan Bumi Denanyar Indah Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu menyuruh Saksi FERIAN untuk turun. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi FERIAN untuk menunggu sebentar di depan gerbang perumahan dengan alasan akan mengambil sepeda motor dan menjemputistrinya. Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor milik Saksi FERIAN masuk ke dalam Perumahan Bumi Denanyar Indah. Kemudian sepeda motor milik Saksi FERI Terdakwa kendara menuju ke Desa Sumberjo yang rencananya hendak Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang beralamatkan di Desa Pedes, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Kemudian dalam perjalanan Terdakwa berhenti di pertengahan sawah di Desa Cangkringgrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang untuk mencopot dan membuang Plat Nomor sepeda motor milik Saksi FERI tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Bude Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Saksi FERIAN yang menunggu di depan gerbang Perumahan Bumi Denanyar Indah, setelah menunggu sekira setengah jam namun Terdakwa tak kunjung kembali untuk menjemput Saksi FERIAN. Saksi FERIAN kemudian bertanya kepada sekuriti perumahan yang berada di pintu gerbang perumahan apakah jalan perumahan ini ada tembusannya. Kemudian dijawab oleh sekuriti bahwa ada jalan tembusan di pintu belakang. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi FERIAN lalu menghubungi Saksi BAMBANG via whatsapp dan meminta Saksi BAMBANG untuk menanyakan apakah di warung kopi tempat Saksi BAMBANG menunggu ada yang mengenal Terdakwa. Setelah Saksi BAMBANG menanyakan kepada orang-orang di warung kopi ternyata tidak ada yang mengenal Terdakwa. Saksi FERIAN lalu meminta pertolongan kepada orang yang lewat untuk mengantarkannya ke warung kopi tempat Saksi BAMBANG menunggu kemudian Saksi FERIAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi FERIAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bawa Saksi FERIAN memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nopol Honda Supra X 125 warna Hitam, Noka: MH1JB91148K333838, Nosin: JB91E1333893 yaitu berupa BPKB dan STNK;

Bawa Terdakwa ditangkap pada Minggu, 28 April 2024, sekira jam 13.30 WIB di rumah bude Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberjo, RT.008/RW.001, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nopol Honda Supra X 125 warna Hitam, Noka: MH1JB91148K333838, Nosin: JB91E1333893 yang diamankan polisi di depan rumah tersebut. Kemudian dilakukan penelusuran oleh petugas lalu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pasang plat nomor yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa di sawah yang berlokasi di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;

Perbuatan Terdakwa FANDAKO BIN SUDARMAJI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa FANDAKO BIN SUDARMAJI pada Minggu, 28 April 2024 sekira jam 06.00 WIB, atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di depan gerbang Perumahan Bumi Denanyar Indah, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada 24 April 2024 sekira jam 20.00 WIB Saksi FERIAN yang berdomisili di Granting baru 2 buntu No 33, RT.002 /RW.005 Kel/Kec. Simokerto, Kota Surabaya sedang mencari lowongan pekerjaan di grup Facebook lowongan pekerjaan. Kemudian Saksi FERIAN melihat ada akun dengan nama Kopi Pahit yang menawarkan pekerjaan menjaga vila Trawas yang merupakan akun Terdakwa. Saksi FERIAN lalu menghubungi Terdakwa via Massanger untuk menanyakan apakah lowongan tersebut masih ada dan dijawab oleh Terdakwa lowongan kerja tersebut masih ada. Kemudian Saksi FERIAN diberikan nomor whatsapp oleh Terdakwa untuk dihubungi lebih lanjut untuk informasi lowongan pekerjaan tersebut. Saksi FERIAN kemudian menghubungi Terdakwa via nomor whatsapp yang telah diberikan sebelumnya oleh Terdakwa lalu Saksi FERIAN diajak untuk bertemu Terdakwa di Jombang.

Bahwa pada Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi FERIAN kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait pertemuan dengan Terdakwa. Terdakwa lalu menawarkan Saksi FERIAN bertemu di warung kopi yang diakui adalah miliknya. Kemudian Saksi FERIAN ditawarkan nantinya untuk istirahat di warung tersebut sampai hari Minggu, 28 April 2024. Selanjutnya pada Senin, 29 April 2024 akan di antarkan ke Villa untuk bekerja dengan gaji Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya.

Bahwa oleh karena saat ini Saksi FERIAN belum bekerja dan membutuhkan pekerjaan, mendengar tawaran tersebut Saksi FERIAN lalu menyetujui tawaran Terdakwa. Lalu pada Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi FERIAN bersama temannya yaitu Saksi BAMBANG berangkat dari Surabaya menuju Jombang. Sebelumnya Saksi FERIAN meminta Terdakwa mengirimkan titik lokasi tempat yang dimaksud Terdakwa yaitu warung kopi giras 99 yang terletak di Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Setelah sampai di Jombang, Saksi FERIAN langsung menuju ke titik lokasi yang dikirimkan Terdakwa sebelumnya yaitu warung kopi di daerah Sambong, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Saat itu Terdakwa sudah menunggu di warkop tersebut. Kemudian Saksi FERIAN mengobrol dengan Terdakwa sampai jam 06.00 WIB.

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa kemudian beralasan mengajak Saksi FERIAN untuk mengantarkan Terdakwa mengambil sepeda motor dan menjemput istri Terdakwa di Perumahan Bumi Denanyar Indah. Saksi FERIAN lalu pergi bersama Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nopol Honda Supra X 125 warna Hitam, Noka: MH1JB91148K333838, Nosin: JB91E1333893 milik Saksi FERIAN berboncengan dengan Terdakwa. Sedangkan teman Saksi FERIAN yaitu Saksi BAMBANG menunggu di warung kopi tersebut.

Bawa sesampainya di depan pintu masuk perumahan Bumi Denanyar Indah Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu menyuruh Saksi FERIAN untuk turun. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi FERIAN untuk menunggu sebentar di depan gerbang perumahan dengan alasan akan mengambil sepeda motor dan menjemputistrinya. Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor milik Saksi FERIAN masuk ke dalam Perumahan Bumi Denanyar Indah. Kemudian sepeda motor milik Saksi FERI Terdakwa kendara menuju ke Desa Sumberjo yang rencananya hendak Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang beralamatkan di Desa Pedes, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Kemudian dalam perjalanan Terdakwa berhenti di pertengahan sawah di Desa Cangkringngrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang untuk mencopot dan membuang Plat Nomor sepeda motor milik Saksi FERI tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Bude Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

Bawa Saksi FERIAN yang menunggu di depan gerbang Perumahan Bumi Denanyar Indah, setelah menunggu sekira setengah jam namun Terdakwa tak kunjung kembali untuk menjemput Saksi FERIAN. Saksi FERIAN kemudian bertanya kepada sekuriti perumahan yang berada di pintu gerbang perumahan apakah jalan perumahan ini ada tembusannya. Kemudian dijawab oleh sekuriti bahwa ada jalan tembusan di pintu belakang. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi FERIAN lalu menghubungi Saksi BAMBANG via whatsapp dan meminta Saksi BAMBANG untuk menanyakan apakah di warung kopi tempat Saksi BAMBANG menunggu ada yang mengenal Terdakwa. Setelah Saksi BAMBANG menanyakan kepada orang-orang di warung kopi ternyata tidak ada yang mengenal Terdakwa. Saksi FERIAN lalu meminta pertolongan kepada orang yang lewat untuk mengantarkannya ke warung kopi tempat Saksi BAMBANG menunggu kemudian Saksi FERIAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi FERIAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bawa Saksi FERIAN memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nopol Honda Supra X 125 warna Hitam, Noka: MH1JB91148K333838, Nosin: JB91E1333893 yaitu berupa BPKB dan STNK.

Bawa Terdakwa ditangkap pada Minggu, 28 April 2024, sekira jam 13.30 WIB di rumah bude Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberjo, RT.008/RW.001, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nopol Honda Supra X 125 warna Hitam, Noka: MH1JB91148K333838, Nosin: JB91E1333893 yang diamankan polisi di depan rumah tersebut. Kemudian dilakukan penelusuran oleh petugas lalu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pasang plat nomor yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa di sawah yang berlokasi di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;

Perbuatan Terdakwa FANDAKO BIN SUDARMAJI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERIAN JUNIARDI HERMAWAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi FERIAN mengerti diperiksa terkait penipuan yang dialami oleh Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bawa awalnya pada 24 April 2024 sekira jam 20.00 WIB Saksi FERIAN yang berdomisili di Surabaya sedang mencari lowongan pekerjaan di grup Facebook lowongan pekerjaan. Kemudian Saksi FERIAN melihat ada akun yang menawarkan pekerjaan menjaga vila Trawas yang merupakan akun Terdakwa. Saksi FERIAN lalu menghubungi Terdakwa via Massanger untuk menanyakan apakah lowongan tersebut masih ada dan dijawab masih ada. Kemudian Saksi FERIAN diberikan nomor whatsapp oleh Terdakwa untuk dihubungi lebih lanjut untuk informasi lowongan pekerjaan tersebut.
- Bawa Saksi FERIAN kemudian menghubungi Terdakwa via nomor whatsapp yang telah diberikan sebelumnya oleh Terdakwa lalu Saksi FERIAN diajak untuk bertemu Terdakwa di Jombang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi FERIAN kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait pertemuan dengan Terdakwa. Terdakwa lalu menawarkan Saksi FERIAN bertemu di warung kopi yang diajukan adalah miliknya. Kemudian Saksi FERIAN ditawarkan nantinya untuk istirahat di warung tersebut sampai hari Minggu, 28 April 2024. Selanjutnya pada Senin, 29 April 2024 akan di antarkan ke Villa untuk bekerja dengan gaji Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa oleh karena saat ini Saksi FERIAN belum bekerja dan membutuhkan pekerjaan, mendengar tawaran tersebut Saksi FERIAN lalu menyetujui tawaran Terdakwa. Lalu pada Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi FERIAN bersama temannya yaitu Saksi BAMBANG berangkat dari Surabaya menuju Jombang. Sebelumnya Saksi FERIAN meminta Terdakwa mengirimkan titik lokasi tempat yang dimaksud Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di Jombang, Saksi FERIAN langsung menuju ke titik lokasi yang dikirimkan Terdakwa sebelumnya yang ternyata sebuah warung kopi di daerah Sambong, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Saat itu Terdakwa sudah menunggu di warkop tersebut. Kemudian Saksi FERIAN mengobrol dengan Terdakwa sampai jam 06.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa kemudian beralasan mengajak Saksi FERIAN untuk mengantarkan Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa. Saksi FERIAN lalu pergi bersama Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nopol Honda Supra X 125 warna Hitam, Noka: MH1JB91148K333838, Nosin: JB91E1333893 milik Saksi FERIAN berboncengan dengan Terdakwa. Sedangkan teman Saksi FERIAN yaitu Saksi BAMBANG menunggu di warung kopi tersebut.
- Bahwa sesampainya di depan pintu masuk perumahan Bumi Denanyar Indah Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu menyuruh Saksi FERIAN untuk turun. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi FERIAN untuk menunggu sebentar di depan gerbang perumahan dengan alasan akan mengambil sepeda motor dan menjemput istrinya. Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor milik Saksi FERIAN masuk ke dalam Perumahan Bumi Denanyar Indah.
- Bahwa setelah menunggu sekira setengah jam namun Terdakwa tak kunjung kembali menjemput Saksi FERIAN. Saksi FERIAN kemudian bertanya kepada sekuriti perumahan yang berada di pintu gerbang

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan apakah jalan perumahan ini ada tembusannya. Kemudian dijawab oleh sekuriti bahwa ada jalan tembusan di pintu belakang.

- Bawa setelah mengetahui hal tersebut Saksi FERIAN lalu menghubungi Saksi BAMBANG via whatsapp dan meminta Saksi BAMBANG untuk menanyakan apakah di warung kopi tempat Saksi BAMBANG menunggu ada yang mengenal Terdakwa. Setelah Saksi BAMBANG menanyakan kepada orang-orang di warung kopi ternyata tidak ada yang mengenal Terdakwa. Saksi FERIAN lalu meminta pertolongan kepada orang yang lewat untuk mengantarkannya ke warung kopi tempat Saksi BAMBANG menunggu kemudian Saksi FERIAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi FERIAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bawa Saksi FERIAN memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nopol Honda Supra X 125 warna Hitam, Noka: MH1JB91148K333838, Nosin: JB91E1333893 yaitu berupa BPKB dan STNK.
- Bawa barang bukti sepeda motor dan plat nomor yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah benar sepeda motor dan plat nomor milik Saksi FERIAN yang sebelumnya dilarikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MOH HANIF FIRDAUS** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi HANIF mengerti diperiksa terkait dengan penipuan yang dialami oleh Saksi FERIAN yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bawa Saksi HANIF bersama Saksi ANDHIKA dan tim dari Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB.
- Bawa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna Hitam, Noka: MH1JB91148K333838, Nosin: JB91E1333893 tanpa plat nomor di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumberjo, Desa Sumberjo, RT.007/RW.001, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
- Bawa Saksi HANIF bersama tim setelah menangkap Terdakwa lalu mencari keberadaan plat nomor sepeda motor yang sebelumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepas dari sepeda motor milik Saksi FERIAN dan Terdakwa buang di daerah Perak, Kabupaten Jombang. Setelah melakukan penelusuran bersama tim, diamankan 1 (satu) pasang plat nomor yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa di sawah yang berlokasi di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ANDHIKA KUSUMA W, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi ANDHIKA mengerti diperiksa terkait dengan penipuan yang dialami oleh Saksi FERIAN yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bawa Saksi ANDHIKA bersama Saksi HANIF dan tim dari Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB.
- Bawa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna Hitam, Noka: MH1JB91148K333838, Nosin: JB91E1333893 tanpa plat nomor di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumberjo, Desa Sumberjo, RT.007/RW.001, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
- Bawa Saksi ANDHIKA bersama tim setelah menangkap Terdakwa lalu mencari keberadaan plat nomor sepeda motor yang sebelumnya telah dilepas dari sepeda motor milik Saksi FERIAN dan Terdakwa buang di daerah Perak, Kabupaten Jombang. Setelah melakukan penelusuran bersama tim, diamankan 1 (satu) pasang plat nomor yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa di sawah yang berlokasi di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy BPKB Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. No. Mesin JB91E1333893, No. Pol L-6198-GW, dengan atas nama FERDIANTO SETIAWAN;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JB91E1333893, No. Pol L-6198-GW, dengan atas nama FERDIANTO SETIAWAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. Mesin JB91E1333893, tanpa plat nomor;
2. 2 (dua) buah plat nomor warna hitam dengan No. Pol L-6198-GW;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi FERIAN yang dilakukan pada Minggu, 28 April 2024 sekira jam 06.00 Wib di depan pintu masuk Perumahan Bumi Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu, 28 April 2024, sekira jam 13.30 WIB di rumah bude Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberjo, RT.008/RW.001, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang karena telah melakukan penipuan kepada Saksi FERIAN.
- Bahwa awalnya Terdakwa memposting lowongan pekerjaan di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Kopi Pahit yaitu lowongan pekerjaan untuk mejaga Vila di daerah Trawas.
- Bahwa Saksi FERIAN kemudian menghubungi Terdakwa lewat aplikasi Massanger dan menanyakan apakah lowongan kerja tersebut masih ada. Kemudian Terdakwa menjawab lowongan kerja tersebut masih ada. Kemudian Saksi FERI menanyakan nomer whatsapp Terdakwa dan Terdakwa berikan.
- Bahwa Saksi FERIAN lalu menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp. Kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di warkop giras 99 Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang pada tanggal 28 april 2024 sekira jam 00.15 WIB.
- Bahwa saat itu Saksi FERI datang berboncengan dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa lalu mengobrol bersama Saksi FERI di warkop tersebut sampai pukul 06.00 WIB. Kemudian pukul 06.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi FERI keluar dengan alasan menjemput istri di perumahan Denanyar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 warna Hitam, Noka : MH1JB91148K333838, Nosin: JB91E1333893 milik Saksi FERI.

- Bawa sesampainya di depan pintu masuk Perumahan Denanyar Indah kemudian Terdakwa meminta Saksi FERI menunggu di pintu masuk perumahan sementara Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi FERI Terdakwa dengan alasan menjemput istrinya.
- Bawa kemudian sepeda motor milik Saksi FERI Terdakwa kendara menuju ke Desa Sumberjo yang rencananya hendak Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang beralamatkan di Desa Pedes, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Kemudian dalam perjalanan Terdakwa berhenti di pertengahan sawah di Desa Cangkringgrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang untuk mencopot dan membuang Plat Nomor sepeda motor milik Saksi FERI tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Bude Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kemudian Terdakwa tidur di bawah tempat tidur di rumah Bude Terdakwa tersebut.
- Bawa tujuan Terdakwa adalah untuk menipu Saksi FERI dan menguasai sepeda motor miliknya yang kemudian hendak dijual yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan BRI;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa awalnya pada 24 April 2024 sekira jam 20.00 WIB Saksi FERIAN yang berdomisili di Granting baru 2 buntu No 33, RT.002 /RW.005 Kel/Kec. Simokerto, Kota Surabaya sedang mencari lowongan pekerjaan di grup Facebook lowongan pekerjaan. Kemudian Saksi FERIAN melihat ada akun dengan nama Kopi Pahit yang menawarkan pekerjaan menjaga vila Trawas yang merupakan akun Terdakwa. Saksi FERIAN lalu menghubungi Terdakwa via Massanger untuk menanyakan apakah lowongan tersebut masih ada dan dijawab oleh Terdakwa lowongan kerja tersebut masih ada. Kemudian Saksi FERIAN diberikan nomor whatsapp oleh Terdakwa untuk dihubungi lebih lanjut untuk informasi lowongan pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari keterangan Saksi FERIAN yang kemudian menghubungi Terdakwa via nomor whatsapp yang telah diberikan sebelumnya oleh Terdakwa lalu Saksi FERIAN diajak untuk bertemu Terdakwa di Jombang.
3. Bahwa pada Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi FERIAN kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait pertemuan dengan Terdakwa. Terdakwa lalu menawarkan Saksi FERIAN bertemu di warung kopi yang diakui adalah miliknya. Kemudian Saksi FERIAN ditawarkan nantinya untuk istirahat di warung tersebut sampai hari Minggu, 28 April 2024. Selanjutnya pada Senin, 29 April 2024 akan di antarkan ke Villa untuk bekerja dengan gaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya.
4. Bahwa oleh karena saat ini Saksi FERIAN belum bekerja dan membutuhkan pekerjaan, mendengar tawaran tersebut Saksi FERIAN lalu menyetujui tawaran Terdakwa. Lalu pada Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi FERIAN bersama temannya yaitu Saksi BAMBANG berangkat dari Surabaya menuju Jombang. Sebelumnya Saksi FERIAN meminta Terdakwa mengirimkan titik lokasi tempat yang dimaksud Terdakwa yaitu warung kopi giras 99 yang terletak di Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
5. Bahwa setelah sampai di Jombang, Saksi FERIAN langsung menuju ke titik lokasi yang dikirimkan Terdakwa sebelumnya yaitu warung kopi di daerah Sambong, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Saat itu Terdakwa sudah menunggu di warkop tersebut. Kemudian Saksi FERIAN mengobrol dengan Terdakwa sampai jam 06.00 WIB.
6. Bahwa Terdakwa kemudian beralasan mengajak Saksi FERIAN untuk mengantarkan Terdakwa mengambil sepeda motor dan menjemput istrinya Terdakwa di Perumahan Bumi Denanyar Indah. Saksi FERIAN lalu pergi bersama Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nopol Honda Supra X 125 warna Hitam, Noka: MH1JB91148K333838, Nosin: JB91E1333893 milik Saksi FERIAN berboncengan dengan Terdakwa. Sedangkan teman Saksi FERIAN yaitu Saksi BAMBANG menunggu di warung kopi tersebut.
7. Bahwa sesampainya di depan pintu masuk perumahan Bumi Denanyar Indah Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu menyuruh Saksi FERIAN untuk turun. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi FERIAN untuk menunggu sebentar di depan gerbang perumahan dengan alasan akan mengambil sepeda motor dan menjemput istrinya. Terdakwa kemudian

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor milik Saksi FERIAN masuk ke dalam Perumahan Bumi Denanyar Indah.

8. Bawa kemudian sepeda motor milik Saksi FERI Terdakwa kendari menuju ke Desa Sumberjo yang rencananya hendak Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang beralamatkan di Desa Pedes, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Kemudian dalam perjalanan Terdakwa berhenti di pertengahan sawah di Desa Cangkringgrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang untuk mencopot dan membuang Plat Nomor sepeda motor milik Saksi FERI tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Bude Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

9. Bawa barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- a) Fotocopy BPKB Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. No. Mesin JB91E1333893, No. Pol L-6198-GW, dengan atas nama FERDIANTO SETIAWAN;
- b) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. No. Mesin JB91E1333893, No. Pol L-6198-GW, dengan atas nama FERDIANTO SETIAWAN;
- c) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. No. Mesin JB91E1333893, tanpa plat nomor;
- d) 2 (dua) buah plat nomor warna hitam dengan No. Pol L-6198-GW;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah benar milik saksi Ferian Juniardi Hermawan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Fandoko bin Sudarmaji, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa, dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka terpenuhilah semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa, Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Menimbang bahwa, unsur subyektif dalam tindak pidana penipuan adalah perbuatan menggerakkan (*bewegen*) atau juga bisa diartikan membujuk, sehingga perbuatan menggerakkan orang lain merupakan abstrak yang akan terlihat bentuknya apabila dihubungkan dengan cara melakukannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP membujuk atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa, unsur subyektif selanjutnya adalah orang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam sub unsur sebelumnya, perbuatan menggerakkan dalam hal ini yang menjadi subyek adalah orang. Sehingga akibat dari perbuatan menggerakkan tersebut orang menyerahkan sesuatu berupa benda, memberikan hutang dan orang tersebut menghapuskan hutang, baik melalui perantaraan orang lain maupun diserahkan sendiri;

Menimbang bahwa, dari beberapa unsur tersebut di atas mempunyai tujuan adalah untuk menyerahkan benda sebagai obyek dari perbuatan menggerakkan orang. Benda yang diserahkan dapat berupa benda yang menjadi miliknya sendiri asalkan dalam hal ini termuat unsur menguntungkan diri sendiri. Pendapat ini didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan;

Menimbang bahwa, dalam upaya-upaya yang dilakukan akan menjadi sebuah sarana untuk menggerakkan orang menyerahkan barangnya, upaya tersebut bisa dengan menggunakan nama palsu, martabat/kedudukan palsu dan tipu muslihat, dengan diringi rangkaian kebohongan. Sehingga orang akan menyerahkan segala sesuatunya dengan tanpa mempunyai pikiran bahwa perbuatan menggerakkan untuk menyerahkan sesuatu tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bawa awalnya pada 24 April 2024 sekira jam 20.00 WIB Saksi FERIAN yang berdomisili di Granting baru 2 buntu No 33, RT.002 /RW.005 Kel/Kec. Simokerto, Kota Surabaya sedang mencari lowongan pekerjaan di

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup Facebook lowongan pekerjaan. Kemudian Saksi FERIAN melihat ada akun dengan nama Kopi Pahit yang menawarkan pekerjaan menjaga vila Trawas yang merupakan akun Terdakwa. Saksi FERIAN lalu menghubungi Terdakwa via Massanger untuk menanyakan apakah lowongan tersebut masih ada dan dijawab oleh Terdakwa lowongan kerja tersebut masih ada. Kemudian Saksi FERIAN diberikan nomor whatsapp oleh Terdakwa untuk dihubungi lebih lanjut untuk informasi lowongan pekerjaan tersebut.

2. Bawa dari keterangan Saksi FERIAN yang kemudian menghubungi Terdakwa via nomor whatsapp yang telah diberikan sebelumnya oleh Terdakwa lalu Saksi FERIAN diajak untuk bertemu Terdakwa di Jombang.
3. Bawa pada Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi FERIAN kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait pertemuan dengan Terdakwa. Terdakwa lalu menawarkan Saksi FERIAN bertemu di warung kopi yang diakui adalah miliknya. Kemudian Saksi FERIAN ditawarkan nantinya untuk istirahat di warung tersebut sampai hari Minggu, 28 April 2024. Selanjutnya pada Senin, 29 April 2024 akan di antarkan ke Villa untuk bekerja dengan gaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya.
4. Bawa oleh karena saat ini Saksi FERIAN belum bekerja dan membutuhkan pekerjaan, mendengar tawaran tersebut Saksi FERIAN lalu menyetujui tawaran Terdakwa. Lalu pada Sabtu, 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi FERIAN bersama temannya yaitu Saksi BAMBANG berangkat dari Surabaya menuju Jombang. Sebelumnya Saksi FERIAN meminta Terdakwa mengirimkan titik lokasi tempat yang dimaksud Terdakwa yaitu warung kopi giras 99 yang terletak di Sambong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
5. Bawa setelah sampai di Jombang, Saksi FERIAN langsung menuju ke titik lokasi yang dikirimkan Terdakwa sebelumnya yaitu warung kopi di daerah Sambong, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Saat itu Terdakwa sudah menunggu di warkop tersebut. Kemudian Saksi FERIAN mengobrol dengan Terdakwa sampai jam 06.00 WIB.
6. Bawa Terdakwa kemudian beralasan mengajak Saksi FERIAN untuk mengantarkan Terdakwa mengambil sepeda motor dan menjemput istri Terdakwa di Perumahan Bumi Denanyar Indah. Saksi FERIAN lalu pergi bersama Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nopol Honda Supra X 125 warna Hitam, Noka: MH1JB91148K333838, Nosin: JB91E1333893 milik Saksi FERIAN berboncengan dengan Terdakwa.

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan teman Saksi FERIAN yaitu Saksi BAMBANG menunggu di warung kopi tersebut.

7. Bahwa sesampainya di depan pintu masuk perumahan Bumi Denanyar Indah Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu menyuruh Saksi FERIAN untuk turun. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi FERIAN untuk menunggu sebentar di depan gerbang perumahan dengan alasan akan mengambil sepeda motor dan menjemput istrinya. Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor milik Saksi FERIAN masuk ke dalam Perumahan Bumi Denanyar Indah.

8. Bahwa kemudian sepeda motor milik Saksi FERI Terdakwa kendara menuju ke Desa Sumberjo yang rencananya hendak Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang beralamatkan di Desa Pedes, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Kemudian dalam perjalanan Terdakwa berhenti di pertengahan sawah di Desa Cangkringgrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang untuk mencopot dan membuang Plat Nomor sepeda motor milik Saksi FERI tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Bude Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

9. Bahwa barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- a) Fotocopy BPKB Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. No. Mesin JB91E1333893, No. Pol L-6198-GW, dengan atas nama FERDIANTO SETIAWAN;
- b) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. No. Mesin JB91E1333893, No. Pol L-6198-GW, dengan atas nama FERDIANTO SETIAWAN;
- c) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. No. Mesin JB91E1333893, tanpa plat nomor;
- d) 2 (dua) buah plat nomor warna hitam dengan No. Pol L-6198-GW;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah benar milik saksi Ferian Juniardi Hermawan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa mempunyai tujuan untuk menguasai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Supra X NF 125 TR tahun 2008 milik saksi saksi Ferian tanpa disadari oleh saksi Ferian yang dengan tanpa paksaan dan ancaman menyerahkan sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 TR tahun 2008 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Ferian tergerak secara sadar dan tanpa paksaan untuk menyerahkan sepeda motornya dengan sepenugetahuan saksi Ferian namun Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai dan memiliki sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 TR tahun 2008 milik saksi Ferian, olehnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja” karena Terdakwa telah mengetahui akibatnya dan Terdakwa mengetahui tujuannya telah tercapai disaat saksi Ferian telah menyerahkan sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 TR tahun 2008 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy BPKB Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. Mesin JB91E1333893, No. Pol L-6198-GW, dengan atas nama FERDIANTO SETIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. Mesin JB91E1333893, No. Pol L-6198-GW, dengan atas nama FERDIANTO SETIAWAN;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. Mesin JB91E1333893, tanpa plat nomor;
4. 2 (dua) buah plat nomor warna hitam dengan No. Pol L-6198-GW;

Yang telah disita dari Ferian Juniardi Hermawan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Ferian Juniardi Hermawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ferian Juniardi Hermawan;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fandoko bin Sudarmaji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Fotocopy BPKB Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. Mesin JB91E1333893, No. Pol L-6198-GW, dengan atas nama FERDIANTO SETIAWAN;

5.2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. Mesin JB91E1333893, No. Pol L-6198-GW, dengan atas nama FERDIANTO SETIAWAN;

5.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda SUPRA X NF 125 TR, tahun 2008, warna hitam, No. Rangka MH1JB91148K333838, No. Mesin JB91E1333893, tanpa plat nomor;

5.4. 2 (dua) buah plat nomor warna hitam dengan No. Pol L-6198-GW;

Dikembalikan kepada saksi Ferian Juniardi Hermawan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2024**, oleh kami, **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.**, dan **Bagus Sumanjaya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rochmad, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Anjas Mega Lestari, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rochmad, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23